



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 61 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 55/Kep/II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kopersi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

